

KOMPENSASI MANAJEMEN DAN KUALITAS AUDIT PADA TAX AVOIDANCE: BOARD GENDER DIVERSITY SEBAGAI PEMODERASI

Hannisa Yuiandini¹

Masripah¹

¹Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Alamat Korespondensi: masripah@upnvj.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Diterima Pertama
[08 03 2023]

Dinyatakan Diterima
[31 03 2023]

KATA KUNCI:
kompensasi manajemen, kualitas audit, board gender
diversity, tax avoidance

KLASIFIKASI JEL:
H26

ABSTRACT

This research was conducted to analyze the effect of management compensation and audit quality on tax avoidance and to test the board gender diversity's role as a moderating variable. The object of this research is a mining sector company listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2019-2021, with a total sample of 25 companies. This study uses quantitative methods with panel data. Data analysis techniques used were descriptive statistical tests, normality tests, regression model selection tests, classical assumption tests, and hypothesis testing with a significance level of 10%. The results show that management compensation has no significant effect on tax avoidance, audit quality has a significant negative effect on tax avoidance, board gender diversity cannot moderate the relationship between management compensation and tax avoidance, board gender diversity cannot moderate the relationship between audit quality and tax avoidance. The implications of this research include, (1) companies can present specialized audit partners in order to prevent management actions that change the fairness of presenting financial statements through tax avoidance. (2) for investors, the results of this study become a consideration in choosing investments with good prospects for business success, not because the company has taken advantage of a tax loophole.

ABSTRAK

Penelitian bertujuan untuk menganalisis pengaruh kompensasi manajemen dan kualitas audit terhadap tax avoidance serta menguji peran board gender diversity sebagai variabel moderasi. Objek penelitian ini berupa perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 2019-2021, dengan total sampel 25 perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan data panel. Teknik analisis data yang digunakan berupa uji statistik deskriptif, uji normalitas, uji pemilihan model regresi, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis dengan level signifikansi 10%. Diperoleh hasil bahwa kompensasi manajemen tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tax avoidance, kualitas audit memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap tax avoidance, board gender diversity tidak dapat memoderasi hubungan kompensasi manajemen terhadap tax avoidance, board gender diversity tidak dapat memoderasi hubungan kualitas audit terhadap tax avoidance. Implikasi dari penelitian ini diantaranya, (1) bagi perusahaan dapat menghadirkan rekan audit terspesialisasi agar mencegah tindakan manajemen yang mengubah kewajaran dari penyajian laporan keuangan melalui penghindaran pajak. (2) bagi investor hasil penelitian ini menjadi pertimbangan dalam memilih investasi dengan prospek keberhasilan usaha yang bagus bukan karena perusahaan telah memanfaatkan celah pajak.

1. PENDAHULUAN

Negara membutuhkan banyak sumber penerimaan dana untuk memenuhi kebutuhannya yang menjadikan peran pajak semakin meningkat dalam APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) karena pajak dikatakan sebagai tulang punggung perekonomian Negara (kemenkeu.go.id, 2022). Pajak merupakan kewajiban yang dikontribusikan oleh warga negaranya untuk kemudian diterima kembali manfaatnya secara tidak langsung, sesuai definisi dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Penghasilan negara yang diperoleh dari pemungutan pajak ini kemanafaatannya dialokasikan untuk kesejahteraan taraf hidup masyarakat (Mala & Ardiyanto, 2021). Namun, penerimaan pajak negara terhambat karena Wajib Pajak (WP) Badan berbentuk perusahaan bisnis berusaha mengurangi besaran pembayaran pajak yang nilainya diperoleh setelah laba usaha dikali tarif yang berlaku (Wulandari et al., 2020).

Menurut data Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tahun 2020, rasio kepatuhan WP Badan mencerminkan tingkat kepatuhan yang masih tergolong rendah. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Neilmaldrin Noor mengatakan hingga per 30 April 2022 masih sebesar 53,72%. *Self assessment system* di Indonesia memberikan WP Pribadi maupun WP Badan wewenang menghitung pajaknya mandiri sebagai kepercayaan oleh undang-undang untuk dilaksanakan sebagaimana aturan yang berlaku (Hutauruk et al., 2019). Kepercayaan ini dapat disalahgunakan untuk melakukan penghindaran pajak atau *tax avoidance* (Hendi & Wulandari, 2021). Indonesia mengalami dampak kerugian sebesar US\$4,78 miliar yang diduga akibat *tax avoidance* oleh wajib pajak badan berbentuk korporasi (Tax Justice Network, 2020). *Global Witness* menerbitkan hasil laporan bahwa entitas publik atas nama PT Adaro Energy Tbk diduga sejak tahun 2009-2017 melakukan praktik *tax avoidance* hingga Rp1,75 triliun lebih rendah dari seharusnya melalui metode *transfer pricing* kepada anak perusahaannya di Singapura. Sacha Winzenried selaku penasehat sektor pertambangan PricewaterhouseCoopers (PwC) Indonesia, juga menyampaikan bahwa sebanyak 70% dari 40 perusahaan besar sektor pertambangan belum menerapkan laporan transparansi pajak pada tahun 2020 (Bisnis.com, 2021). Hal ini menunjukkan WP Badan masih belum patuh hingga lalai dalam membayar kewajibannya dan menghambat realisasi target penerimaan pajak Negara dengan penerapan strategi *tax avoidance* (Regina et al., 2021).

Faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* yakni adanya kompensasi manajemen sebagai alat agar manajemen tidak bertindak oportunistik dan merasa cukup dengan kenikmatan dari kompensasi tersebut (Amri, 2017; Asih & Setiawan, 2022). Sejalan dengan Rohyati & Suropto (2021) dengan hasil kompensasi manajemen berpengaruh signifikan negatif terhadap

tax avoidance karena kompensasi mendorong efisiensi beban diluar beban pajak. Namun, kompensasi manajemen tidak menutup kemungkinan memotivasi manajemen untuk lebih berani menghadapi risiko dan berantusias melakukan *tax avoidance* agar memaksimalkan laba usaha (Alghifari et al., 2020; Darma, 2021; Putri & Setiawati, 2021). Sementara penelitian Pucantika & Wulandari (2022) menemukan tidak terdapat pengaruh signifikan dari kompensasi manajemen pada *tax avoidance*.

Perusahaan dengan pengelolaan yang baik melalui optimalisasi kualitas auditnya dapat berpengaruh negatif terhadap penyajian tidak wajar yang hadir sebagai motif *tax avoidance* (Riguen et al., 2020; Gunawan et al., 2021). Auditor eksternal berperan sebagai pihak ketiga membantu meningkatkan transparansi laporan keuangan perusahaan sehingga mengurangi keterbatasan informasi pemegang saham (Darmawan, 2020). Hasil penelitian lain memperoleh hasil berbeda dimana kualitas audit tidak mempengaruhi penghindaran pajak karena kualitas pemeriksaan akuntan publik *big four* maupun *non-big four* tetap sama (Ardillah & Prasetyo, 2021; Nurjanah & Aligarh, 2021).

Penelitian *International Finance Corporation* (IFC) berjudul Keanekaragaman Gender Dewan Perusahaan di ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*), menyatakan bahwa perusahaan dengan proporsi dewan wanita diatas 30% memiliki kinerja lebih tinggi dibandingkan perusahaan tanpa kehadiran dewan wanita dalam jajarannya (International Finance Corporation, 2019). *Board gender diversity* dapat menjadi moderasi pada perusahaan dalam tindakan penghindaran pajak. Hasil penelitian Amri (2017) menunjukkan *board gender diversity* memperlemah pengaruh negatif kompensasi manajemen terhadap *tax avoidance*. Dalam hubungan kualitas audit yang berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, *board gender diversity* juga dapat memoderasi hubungan tersebut (Riguen et al., 2020).

Berdasarkan fenomena dan hasil yang tidak konsisten dari penelitian terdahulu, maka pengujian mengenai pengaruh kompensasi manajemen dan kualitas audit terhadap *tax avoidance* dengan *board gender diversity* sebagai pemoderasi masih perlu diteliti. Penelitian ini mereplikasi penelitian Riguen et al. (2020) dan Amri (2017). Perbedaan terletak pada objek, sampel, dan menambahkan variabel independen sebagai unsur keterbaruan. Pada penelitian ini memasukkan tambahan variabel independen yaitu kompensasi manajemen yang diteliti sebelumnya oleh Amri (2017) yang juga hanya terdiri dari satu variabel independen. Tujuan penelitian ini secara spesifik adalah mengetahui apakah kompensasi manajemen dan kualitas audit dapat berpengaruh terhadap *tax avoidance* dan apakah *board gender diversity* mempunyai peran dalam memoderasi pengaruh kompensasi manajemen dan kualitas audit terhadap *tax avoidance*.

2. KERANGKA TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Teori Agensi

Pada penelitian ini menempatkan teori agensi yang dicetuskan oleh Jensen & Meckling (1976) sebagai grand teori. Teori agensi menjelaskan hubungan kerja antara pemberi amanah (pemegang saham) dengan penerima amanah (manajemen) untuk mengelola perusahaan dengan baik (Darma, 2021). Menurut Jensen & Meckling (1976), teori agensi mendasari pola kerja perusahaan selama ini, dimana terdapat kontrak kerja di dalamnya yang mengikutsertakan pihak agen dan prinsipal. Kontrak tersebut berisi kesepakatan prinsipal untuk mendelegasikan pengambilan keputusan kepada agen yang nantinya akan menentukan kebijakan yang dilakukan perusahaan dengan mengatasnamakan prinsipal (Tanujaya & Anggreany, 2021). Hubungan kontraktual tidak selalu berjalan dengan baik, masih terdapat konflik antara kedua pihak (Panda & Leepsa, 2017). Benturan agensi tidak terlepas dari *self interest* masing-masing pihak (Eisenhardt, 1989). Untuk menyelesaikan benturan kepentingan tersebut umumnya diperlukan *agency cost* dalam bentuk *bonding cost* yang bertujuan agar agen patuh dan kerja dengan menyesuaikan keinginan prinsipal (Amri, 2017). Selain itu, terdapat ketidakseimbangan informasi antara agen dan prinsipal menjadi dasar kehadiran konflik keagenan. Menurut Jensen & Meckling (1976), agen sebagai pengelola lebih dekat dengan lingkungan operasional bisnis dibandingkan dengan prinsipal, sehingga agen lebih detail dari sisi pemahaman kondisi bisnis perusahaan. Namun, kesenjangan informasi ini dapat diselesaikan dengan *monitoring* pada agen (Darmawan, 2020)

2.2. Teori Eselon Atas

Hasil penelitian Hambrick & Mason (1984) mengenai teori eselon atas mencetuskan bahwa karakteristik dan kemampuan manajemen sebagai pengelola puncak bisnis mencerminkan bagaimana karakter perusahaan tersebut. Menurut Li & Zeng (2019), keputusan yang berhubungan dengan perusahaan akan selalu bergantung pada direktur utama sebagai eselon atas, baik kepribadian, pengalaman dan sikap direksi akan berpengaruh signifikan terhadap cara perusahaan bertindak. Ketika perusahaan berada dalam lingkup pasar yang sejenis, maka bisa terdapat perbedaan tingkat kinerja yang dikarenakan karakter pribadi tim direksi mereka (Waldman et al., 2004). Teori eselon atas di dalam penelitian ini fokus pada karakteristik dewan eksekutif atau direksi yang dipresentasikan dari gender.

2.3. Tax Avoidance

Tax avoidance (penghindaran pajak) dapat didefinisikan sebagai bentuk strategi memaksimalkan laba dengan cara meminimalisir kewajiban perpajakan yang masih berada dalam bingkai peraturan atau dikategorikan legal (Lubis, 2010). Menurut Anindyka

et al. (2018), *tax avoidance* dikatakan legal karena tidak ada bentuk pelanggaran terhadap Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, namun tidak diharapkan oleh pemerintah karena bertolak belakang dengan kepentingan pemerintah yang ingin memperoleh pendapatan pajak yang optimal. Tindakan menghindari pemenuhan kewajiban perpajakan oleh perusahaan didasari adanya perencanaan yang strategis, bukan terjadi secara kebetulan (Hanafi & Hartono, 2014). *Tax avoidance* adalah bagian dari *tax planning* atau perencanaan pajak (Kalalo & Watulingas, 2022). Sementara Pohan (2016) menyatakan bahwa dalam penghindaran pajak sebagai upaya dari perusahaan yang sah dan aman dimana tidak melawan aturan perpajakan, melainkan dengan teknik memanfaatkan area abu-abu dalam undang-undang.

2.4. Kompensasi Manajemen

Kompensasi manajemen merupakan bentuk tambahan pendapatan yang diperoleh manajemen setelah mencapai target di suatu periode (Rohyati & Suropto, 2021). Kompensasi diberikan sebagai penghargaan karena manajemen menjalankan operasional perusahaan dengan baik. Wujud kompensasi dapat berupa gaji, bonus, tunjangan maupun jenis penambahan penghasilan lainnya (Andawiyah et al., 2019). Menurut Cahyani dalam buku Kadarisman (2014, hlm. 2), sistem kompensasi membantu entitas mencapai target, mendapatkan dan mempertahankan orang yang merealisasikan target tersebut, serta mendorong mereka mempertahankan komitmennya. Keputusan memberikan kompensasi tidak sama di semua perusahaan, setiap perusahaan memiliki kebijakan akan bentuk dan besaran nilai yang diberikan. Umumnya kompensasi bergantung pada besarnya laba yang diwujudkan di periode tertentu (Alghifari et al., 2020). Menurut Mujanah (2019, hlm. 14), sistem pemberian kompensasi yang baik adalah dengan nilai yang layak atau sesuai dengan komitmen yang diberikan kepada perusahaan. Jadi dapat disimpulkan bahwa kompensasi manajemen adalah pemberian imbalan dengan nilai yang layak atas pekerjaan yang diselesaikan agar mempertahankan komitmen manajemen dalam mengelola perusahaan.

2.5. Kualitas Audit

Sulistiyanti & Saputra (2020) menyatakan bahwa audit adalah bagian dari mekanisme tata kelola perusahaan yang berperan penting karena erat hubungannya dengan salah satu prinsip tata kelola perusahaan, yaitu transparansi. Perusahaan yang memiliki transparansi tinggi diminati oleh banyak pemegang saham (Winata, 2014). Hal ini disebabkan prosedur pemeriksaan dijalankan sebagai *monitoring* untuk mengatasi kesenjangan informasi antara manajemen selaku agen dan pemegang saham selaku prinsipal melalui penyajian laporan keuangan yang telah diaudit (Darmawan, 2020). Audit atau pemeriksaan dilakukan oleh pihak independen untuk

meningkatkan kualitas dari laporan keuangan dari segi transparansi dan akuntabilitas yang mengurangi risiko salah saji informasi dan meningkatkan akurasi dasar pengambilan keputusan (Nurjanah & Aligarh, 2021). Menurut DeAngelo (1981), kualitas audit didefinisikan sebagai kapabilitas seorang auditor dalam mendeteksi dan mengutarakan temuan bersifat salah saji atau melanggar regulasi yang dilakukan oleh klien pada saat menyusun laporan keuangan, kapabilitas mendeteksi kesalahan penyajian berkaitan dengan tingkat kompetensi auditor, sementara kapabilitas untuk melaporkan temuan berkaitan dengan independensi auditor (Septianingsih et al., 2021).

2.6. Board Gender Diversity

Keberagaman gender pada anggota dewan direksi atau *board gender diversity* (BGD) adalah proporsi terdapat minimal satu direksi wanita di dalam susunannya (Riguen et al., 2020). Keberagaman ini terbentuk karena adanya perbedaan karakteristik, pola berpikir, dan model kepemimpinan pada wanita dan laki-laki (Khumairoh et al., 2017). Menurut Benerjee (2017, hlm. 161), sifat dasar seorang wanita secara alamiah adalah mendekati keamanan dan takut menghadapi risiko. Selain mempunyai sifat dasar tersebut, Muallimah (2022, hlm. 37) menyatakan bahwa wanita juga mempunyai sifat dasar dalam dirinya yang cenderung tidak mudah tegas dan tidak teguh atas pendiriannya. Sehingga sifat dasar mengenai kehati-hatian atas risiko dapat berubah ketika dihadapkan kondisi tertentu. Hal ini sesuai dengan pernyataan Tupamahu (2021, hlm. 20), bahwa karakter seorang wanita bukanlah yang diwariskan melainkan berubah tergantung faktor sekitar yang mempengaruhinya, diantaranya pengkondisian, keterampilan, dan tekanan situasional tertentu yang memberi arah bagaimana wanita dalam bersikap.

2.7. Kompensasi Manajemen dan Tax Avoidance

Hubungan kompensasi manajemen dengan *tax avoidance* dapat dijelaskan dalam teori keagenan oleh Jensen & Meckling (1976). Teori agensi menyebutkan salah satu masalah dalam hubungan kontraktual terkait perbedaan kepentingan sebab kedua pihak dalam kontrak berusaha memenuhi utilitas atau kepuasannya masing-masing (Eisenhardt, 1989). Menanggapi konflik kepentingan dalam diperlukan *bonding cost* yang bertujuan untuk menyelaraskan kepentingan antara pemegang saham dengan manajemen pengelola perusahaan (Amri, 2017). Pemegang saham akan memperoleh bagian dividen yang optimal dan manajemen memperoleh imbalan berupa kompensasi yang optimal. Dikarenakan kompensasi dinilai dari laba yang diperoleh dan salah satu komponen pengurang laba adalah beban pajak (Alghifari et al., 2020), maka pembayaran pajak perusahaan akan diminimalisir manajemen melalui strategi penghindaran pajak dengan tujuan mengoptimalkan laba, mencerminkan peningkatan kinerja dan mendapat imbalan dari pemegang saham (Ilahi & Yopie, 2018).

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Amri (2017) menyatakan kompensasi manajemen berhasil difungsikan sebagai mekanisme untuk mengikis penyimpangan agen yakni mencegah manajemen melakukan *tax avoidance* dan melakukan efisiensi beban di luar beban pajak. Namun, berbeda dengan Alghifari et al. (2020) yang menyatakan bahwa kompensasi dengan *reward* tinggi memotivasi manajemen harus melaksanakan instruksi penghindaran pajak untuk menuruti kehendak perusahaan. Hasil penelitian lainnya (Ilahi & Yopie, 2018; Putri & Setiawati, 2021) juga menyatakan bahwa kompensasi manajemen akan berpengaruh positif terhadap tindakan *tax avoidance*. Personel manajemen kunci di perusahaan termotivasi melakukan *tax avoidance* karena adanya remunerasi insentif yang diterima (Taylor & Richardson, 2014).

H1: Kompensasi manajemen berpengaruh positif terhadap tax avoidance

2.8. Kualitas Audit dan Tax Avoidance

Hubungan kualitas audit dengan *tax avoidance* dapat dijelaskan dalam teori keagenan menurut Jensen & Meckling (1976). Teori agensi menyebutkan salah satu bentuk konflik keagenan adalah adanya asimetri informasi, prinsipal yang tidak berperan aktif dalam pengelolaan perusahaan menyebabkan pengetahuannya terkait kondisi perusahaan menjadi terbatas. Sedangkan agen sebagai pengelola aktif memiliki pengetahuan yang cenderung lebih tinggi akan fakta yang ada di internal perusahaan dan dapat memanfaatkannya untuk melakukan tindakan menyimpang tanpa sepengetahuan prinsipal (Eisenhardt, 1989). Maka kehadiran auditor eksternal disini berperan sebagai bentuk *monitoring* agen dalam kontraktual agensi dan menjembatani kesenjangan informasi antara prinsipal dengan agen (Hendi & Wulandari, 2021). Semakin tinggi kualitas audit maka sejalan dengan meningkatnya mekanisme *monitoring* yang dijalankan untuk mengatasi konflik agensi (Darmawan, 2020).

Menurut Hendi & Wulandari (2021), kualitas audit yang baik dapat menyediakan jasa pemeriksaan laporan keuangan yang menghasilkan informasi sesuai keadaan sebenarnya dan segala bentuk kecurangan akan terungkap termasuk praktik *tax avoidance*. Sulistiyanti & Saputra (2020) menyatakan bahwa KAP dengan reputasi baik cenderung memiliki kualitas audit yang baik karena berusaha menyajikan laporan secara transparan dan menyulitkan manajemen memanipulasi laporan keuangan terkait pajak. Menurut Anggelina et al. (2022), ketika pemegang saham menuntut transparansi laporan keuangan melalui kualitas audit yang lebih baik dampaknya tingkat agresivitas dalam *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan cenderung lebih rendah. Hal tersebut telah menunjukkan hasil yang sejalan dengan temuan penelitian oleh Gunawan et al. (2021) dan Riguen et al (2020) dengan semakin tinggi kualitas yang dihasilkan oleh prosedur audit maka semakin

menutup peluang terjadinya praktik *tax avoidance* yang dilakukan manajemen.

H2: Kualitas audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*

2.9. Moderasi *Board Gender Diversity* pada Kompensasi Manajemen dan *Tax Avoidance*

Pemberian kompensasi membentuk kondisi yang memotivasi wanita bertindak sebagai direksi yang berani akan risiko dibanding dengan karakter wanita pada umumnya (Adams, 2016). Sejalan dengan Tupamahu (2021), bahwa sifat wanita menyesuaikan kondisi maupun situasional. Susunan direksi yang heterogenitas akibat hadirnya wanita dalam anggota direksi tentunya memiliki tingkat kecermatan yang lebih baik dalam membuat keputusan dibanding dengan anggota yang homogen (Amri, 2017). Menurut Khumairoh et al. (2017), semakin tinggi tingkat BGD maka keputusan menjadi lebih berbobot karena antara laki-laki dan wanita terdapat disimilaritas yang signifikan terkait kecermatan, keterampilan, penalaran, dan emosional. Sehingga motivasi *tax avoidance* untuk kepentingan apresiasi manajemen berupa kompensasi semakin diperkuat karena hadirnya direksi yang memiliki kecermatan menyusun strategi *tax avoidance* (Amri, 2017). Sejalan dengan teori eselon atas oleh Hambrick & Mason (1984), karakter dewan direksi wanita sebagai tim eselon atas yang dihadapkan pemberian kompensasi manajemen optimal akan menciptakan karakter keputusan cermat dalam memanfaatkan situasional, termasuk keputusan *tax avoidance*.

Penelitian sebelumnya oleh Amri (2017), menemukan bahwa ketika pemberian sejumlah kompensasi secara optimal kepada direksi yang terdiversifikasi oleh gender semakin mendorong efisiensi melalui praktik *tax avoidance*. Sesuai dengan pernyataan Robinson & Dechant (1997), bahwa direksi yang beragam dinilai memiliki keterampilan yang mumpuni dalam menentukan strategi operasional dan kebijakan yang meredakan besaran pembayaran pajak perusahaan. Penelitian lainnya (Khumairoh et al., 2017; Simamora & Sari, 2021) juga menemukan bahwa terdapat hubungan positif antara keberagaman gender direksi dengan praktik *tax avoidance*. Hal ini dikarenakan wanita memiliki kecakapan yang lebih baik dibanding laki-laki untuk meredakan risiko saat melakukan penghematan arus kas keluar di masa depan dengan menurunkan jumlah pembayaran pajak perusahaan (Simamora & Sari, 2021). Selain itu, kecakapan yang lebih baik sejalan dengan kenaikan kinerja perusahaan (Carter et al., 2003) yang salah satunya dengan jalan meminimalisir beban pajak perusahaan.

H3: *Board Gender Diversity* memperkuat pengaruh positif kompensasi manajemen terhadap *tax avoidance*

2.10. Moderasi *Board Gender Diversity* pada Kualitas Audit dan *Tax Avoidance*

Audit yang berkualitas menjadi mekanisme tata kelola yang membantu menurunkan terjadinya *tax avoidance* yang dipraktikan oleh manajemen perusahaan (Hendi & Wulandari, 2021). Ketika berada dalam situasi perusahaan menuntut kualitas audit yang baik mengakibatkan direksi wanita menjadi berhati-hati sesuai dengan karakter dasar yang dimilikinya (Benerjee, 2017). Hal ini menunjukkan sifat dari direksi wanita sejalan dengan kondisi sekitarnya (Tupamahu, 2021). Fakta yang ditemukan Anggelina et al. (2022), dewan wanita cenderung berusaha menyewa jasa rekan auditor berkualitas tinggi untuk menjaga citra perusahaan, karena kualitas audit yang baik dapat menurunkan praktik *tax avoidance* yang apabila diketahui pemerintah akan mengganggu reputasi perusahaan. Hal ini sejalan dengan teori eselon atas oleh Hambrick & Mason (1984), dimana karakter eselon atas dapat membentuk karakter keputusan yang diambil perusahaan. Dengan karakter dewan wanita yang lebih selektif terhadap risiko dihadapkan situasi tuntutan transparansi oleh pemegang saham, maka keputusan didasari kepentingan untuk mencegah celah risiko dengan memilih rekan audit terbaik agar menekan celah *tax avoidance* (Riguen et al., 2020).

Menurut Tanujaya & Anggreany (2021), kehadiran dewan direksi wanita sebagai karakteristik demografi direksi perusahaan dapat meminimalisir tindakan penghindaran pajak. Direksi wanita akan melakukan yang terbaik untuk perusahaan dan menyeimbangkan perilakunya untuk bertanggung jawab kepada pemangku kepentingan terutama pemegang saham (Hoseini et al., 2019). Penelitian oleh Riguen et al. (2020) menemukan ketika proporsi keberagaman dewan wanita semakin besar dari total anggota dewan yang ada, mengakibatkan adanya tuntutan kualitas audit yang juga lebih tinggi pada perusahaan. Hal ini menutup kemungkinan adanya penghindaran pajak yang dapat dilakukan karena tingginya *monitoring* agen ini meningkatkan kualitas temuan pemeriksaan.

H4: *Board Gender Diversity* memperkuat pengaruh negatif kualitas audit terhadap *tax avoidance*

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Populasi penelitian berupa perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2019-2021. Pengambilan data penelitian difasilitasi dengan penyediaan data sekunder berupa laporan keuangan dan laporan tahunan yang secara transparansi dipublikasikan pada situs resmi perusahaan dan juga situs BEI. Dengan metode *purposive sampling* maka diperoleh total sampel sebanyak 75 data dengan menyesuaikan kriteria yang telah ditentukan pada tabel 1.

3.1. Definisi Operasional dan Pengukuran

3.1.1. Variabel Dependen

Variabel dependen penelitian ini adalah *tax avoidance* (TA) yang diukur dengan *book tax differences* (BTD). Menurut Alghifari et al. (2020), BTD dapat merefleksikan perencanaan pajak perusahaan karena menunjukkan perbedaan temporer berupa selisih antara laba pembukuan akuntansi dan laba fiskal. Kemudian untuk menyeragamkan data yang terkumpul, variabel ini akan dibagi dengan nilai buku dari total aset (Hoseini et al., 2019). Rumus perhitungan BTD penelitian ini seperti perhitungan dalam penelitian Pucantika & Wulandari (2022):

$$BTD = \frac{\text{Laba Akuntansi} - \text{Laba Fiskal}}{\text{Total Aset}}$$

3.1.2. Variabel Independen

Penelitian ini menggunakan dua variabel independen, terdiri dari kompensasi manajemen (KM) dan kualitas audit (KA). Menurut Andawiyah et al. (2019), kompensasi manajemen kunci dapat dilihat berdasarkan total nilai kompensasi yang diterima baik dalam bentuk gaji, insentif, bonus, tunjangan baik komisaris dan direksi pada tahun berjalan. Kemudian di perhitungkan logaritma natural dari total tersebut dengan tujuan mencegah rentang data yang terlalu jauh (Cahyani & Kiswara, 2019). Sementara kualitas audit menggunakan proksi spesialisasi industri auditor yang diperoleh dengan menggunakan *market share*, baik dari total aset maupun jumlah klien emiten yang diaudit oleh KAP di suatu sektor tertentu (Gul et al., 2009). Spesialisasi industri auditor dirumuskan seperti penelitian oleh Khairunisa et al (2017), sebagai berikut:

$$SPCL = \frac{\text{Jumlah klien KAP dalam satu industri}}{\text{Jumlah seluruh emiten dalam satu industri}} \times \frac{\text{Rerata aset klien KAP dalam satu industri}}{\text{Rerata aset seluruh emiten dalam satu industri}}$$

3.1.3. Variabel Moderasi

Pengukuran variabel moderasi *board gender diversity* (BGD) pada penelitian ini memfokuskan pada dewan direksi perusahaan dengan menggunakan skala data rasio sesuai dengan yang dilakukan oleh Riguen et al. (2020) yakni berdasarkan proporsi dewan direksi wanita dari total dewan direksi perusahaan.

3.1.4. Variabel Kontrol

Terdiri dari ukuran perusahaan (SIZE) dan *leverage* (LEV). Ukuran perusahaan adalah skala yang menggambarkan kemampuan perusahaan tersebut mengelola aktivitas usaha dalam memperoleh laba. Penelitian ini menggunakan proksi ukuran perusahaan seperti yang digunakan dalam penelitian Stawati (2020), yaitu dengan nilai logaritma natural dari total aset di neraca per tahun. *Leverage* dapat menunjukkan besaran komposisi biaya perusahaan yang diperoleh dari utang. Pengukuran sumber daya perusahaan yang berasal dari utang dapat merasiokan total hutang terhadap total modal perusahaan Selviani et al. (2019).

Tabel 1. Penentuan Sampel Penelitian

No	Kriteria Sampel	Jumlah Perusahaan			
		2019	2020	2021	Total
1.	Perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia per tanggal 1 Januari	49	49	48	146
2.	Perusahaan yang delisting pada tahun 2019-2021	(3)	(1)	(0)	(4)
3.	Perusahaan yang listing pada tahun 2019-2021	2	0	0	2
4.	Perusahaan sektor pertambangan yang mengalami kerugian selama tahun 2019 – 2021	(11)	(16)	(10)	(37)
5.	Perusahaan sektor pertambangan yang tidak memiliki semua informasi yang digunakan pada penelitian ini dan tidak dapat diakses melalui situs resmi BEI ataupun situs resmi perusahaan	(12)	(7)	(13)	(32)
Jumlah sampel		25	25	25	75

Sumber : Olah data sekunder (2022)

3.2. Model Regresi

Penelitian ini menggunakan model persamaan linear berganda untuk menguji kompensasi manajemen sebagai H_1 dan kualitas audit sebagai H_2 :
 $TA_{it} = \alpha + \beta_1 KM_{it} + \beta_2 KA_{it} + \beta_3 SIZE_{it} + \beta_4 LEV_{it} + e_{it} \dots (1)$

Selain itu, penelitian ini menerapkan uji *MRA* (*Moderated Regression Analyze*) yang dipakai sebagai alat uji untuk menguji H_3 dan H_4 .

$$TA_{it} = \alpha + \beta_1 KM_{it} + \beta_2 KA_{it} + \beta_3 BGD_{it} + \beta_4 KM_{it} * BGD_{it} + \beta_5 KA_{it} * BGD_{it} + \beta_5 SIZE_{it} + \beta_6 LEV_{it} + e_{it} \dots (2)$$

4. HASIL PENELITIAN

4.1. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Bertujuan mendeskripsikan karakteristik data yang telah dikumpulkan dengan menggambarkan kondisi data lebih mendalam baik dari jumlah data, rata-rata nilai data (mean), nilai maksimum data, nilai minimum serta standar deviasi data.

Tabel 2. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Variabel	Observasi	Mean	Standar Deviasi	Min	Max
TA	75	-0,0217	0,0750	-0,3104	0,1306
KM	75	24,1725	0,9833	22,0609	26,5956
KA	75	0,3141	0,3038	0,0084	0,7879
BGD	75	0,0728	0,1139	0	0,4
SIZE	75	29,7946	1,0864	27,6407	32,3155
LEV	75	1,0532	1,1425	0,0965	7,8946

Sumber : *Output* STATA v.13.0, data diolah (2022)

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas

Variable	Model 1		Model 2	
	Skewness	Kurtosis	Skewness	Kurtosis
TA	-1.97398	9.327293	-1.97398	9.327293
KM	0.2119407	3.167	0.2119407	3.167
KA	0.5744054	1.564298	0.5744054	1.564298
BGD	-	-	1.17305	2.954311
KMBGD	-	-	1.154213	2.932863
KABGD	-	-	2.370132	7.314882
SIZE	-0.0753925	2.70619	-0.0753925	2.70619
LEV_w	1.057287	3.802991	1.057287	3.802991

Sumber : *Output* STATA v.13.0, data diolah (2022)

4.2. Uji Normalitas

Merupakan uji untuk mengetahui bagaimana kondisi nilai residual dari data penelitian guna memastikan apakah data telah terdistribusi normal atau belum sehingga diperlukan tahapan untuk mengobati data apabila terjadi distribusi data yang tidak normal (Sihombing, 2022). Keputusan ini dinilai dari *skewness* dan *kurtosis* yang diharuskan memiliki nilai maksimal 3 untuk *skewness* dan 10 untuk *kurtosis* di setiap variabelnya. Maka diperlukan perbaikan dengan metode *winsorize* pada variabel yang tidak normal (Destriana et al., 2019). Sehingga data penelitian telah memenuhi uji normalitas seperti yang ditunjukkan pada tabel 4

4.3. Pemilihan Model Regresi Data Panel

Uji *chow* penelitian ini menunjukkan bahwa kedua model memperoleh nilai hasil sebesar 0,0000 $< \alpha$ (0,05), sehingga kedua model tersebut menerima H_0 dengan model terpilih adalah FEM (*Fixed Effect Model*). Selanjutnya, diperlukan uji hausman untuk menentukan yang terbaik antara FEM dengan REM (*random effect model*) (Suwardi, 2011). Hasil menunjukkan bahwa baik model satu maupun model dua memperoleh hasil uji *hausman* $>$ nilai α (0,05), dimana model satu memperoleh hasil 0,1530 dan model dua sebesar 0,2731. Sehingga kedua model

tersebut menerima H_0 dengan model yang layak terpilih adalah REM.

4.4. Uji Asumsi Klasik

Uji Multikolinearitas

Riyanto & Hatmawan (2020, hlm. 139), menyatakan bahwa kebebasan model dari adanya multikolinearitas adalah ketika $1/VIF$ (*tolerance*) bernilai $> 0,10$ dan VIF (*variance inflation factor*) bernilai < 10 . Penelitian ini terdeteksi mengalami masalah multikolinearitas saat dilakukan uji, kemudian solusi yang dilakukan untuk mengatasi problema ini telah dilakukan *centering* pada variabel yang terdeteksi memiliki $VIF > 10$ (Wasilaine et al., 2014). Berikut hasil akhir setelah *centering* dengan VIF sudah di bawah 10:

Uji Heteroskedastisitas

Uji ini dilakukan dengan Uji *modified wald test*. Namun, hasil menunjukkan bahwa setelah diuji kedua model memperoleh hasil sebesar 0,0000 dimana adanya masalah heteroskedastisitas karena *probability* $< 0,05$, sehingga diharuskan untuk melakukan uji *general least square* (GLS) sebagai alternatif. Hasil uji GLS menunjukkan tidak terdapat lagi masalah heteroskedastisitas karena memberi pernyataan bahwa kedua model memiliki data bersifat *homoskedastic*.

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Model 1		Model 2	
	VIF	Tolerance	VIF	Tolerance
KM_c	2,71	0,368521	2,88	0,347610
KA	2,07	0,483235	4,07	0,245450
BGD_c	-	-	5,77	0,173189
KMBGD_c	-	-	2,24	0,447186
KABGD	-	-	2,83	0,353951
SIZE_c	2,43	0,412161	2,81	0,356179
LEV_w	1,63	0,613219	3,10	0,322969
Mean VIF	2,21		3,38	

Sumber : *Output STATA v.13.0, data diolah (2022)*

4.4. Hasil Uji Regresi

Tabel 5. Hasil Uji Regresi

Regression Model : Random Effect Model - Model 1					
Variable	Coefficient	z	P> z	Prediksi Hipotesis	Kesimpulan
Constanta	0,0323336	1,79	0,073		
KM_c	0,0033729	0,25	0,803	H ₁ : +	H ₁ : ditolak
KA	-0,0631835	-1,79	0,073*	H ₂ : -	H ₂ : diterima
SIZE_c	-0,0071096	-0,62	0,533		
LEV_w	-0,0357889	-3,19	0,001*		
Prob > Chi2	0,0036				
R-sq (Overall)	0,0954				
Regression Model : Random Effect Model - Model 2					
Variabel	Coefficient	z	P> z	Prediksi Hipotesis	Kesimpulan
Constanta	-3,49861	-0,76	0,450		
KM_c	-0,001432	-0,10	0,921		
KA	-0,0719887	-1,98	0,048*		
BGD_c	-2,129601	-0,76	0,447		
KMBGD_c	0,0872753	0,72	0,469	H ₃ : +	H ₃ : ditolak
KABGD	0,3215691	-0,69	0,491	H ₄ : -	H ₄ : ditolak
SIZE_c	-0,0138723	-1,17	0,243		
LEV_w	-0,031321	-2,77	0,006*		
Prob > Chi2	0,0057				
R-sq (Overall)	0,1003				

Catatan: *) Signifikansi level 10% (0,1)

Sumber : *Output STATA v.13.0, data diolah (2022)*

Dapat diketahui bahwa kedua model tersebut dapat dikategorikan layak karena Prob>Chi2 berada di bawah signifikansi 0,05 dimana hasil uji model satu mendapat nilai 0,0036 dan model dua mendapat nilai 0,0057. Sehingga dapat diartikan bahwa variabel bebas berpengaruh signifikan secara simultan terhadap variabel terikatnya. Kemudian *R square* pada model satu mendapat nilai sebesar 0,0954, maka dapat dimaknai bahwa *tax avoidance* dapat diterangkan oleh variabel bebas di model satu sebesar 9,54%. Sedangkan hasil model dua mendapat nilai *R square* sebesar 0,1003, maka dapat dimaknai

bahwa *tax avoidance* dapat diterangkan oleh variabel bebas di model dua sebesar 10,03%.

Pada hipotesis satu mencerminkan bahwa probabilitas kompensasi manajemen sebesar 0,803 atau 80,3%, dimana nilai tersebut telah melebihi persentase level signifikansi 10% (80,3% > 10%) dengan nilai *coefficient* sebesar 0,0033729 sehingga H₁ tidak dapat dibuktikan dan H₀ diterima. Dimana dapat dikatakan kompensasi manajemen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hipotesis kedua pada model 1 menunjukkan probabilitas kualitas audit sebesar 0,073 atau 7,3% yang berarti nilai ini lebih rendah dari signifikansi 10% (7,3% <

10%) dengan nilai *coefficient* sebesar -0,0631835 sehingga H_2 diterima. Hal ini membuktikan bahwa kualitas audit berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*. Hipotesis ketiga pada uji regresi model 2 menunjukkan probabilitas sebesar 0,469 atau 46,9% dimana nilai ini lebih besar dari signifikansi 10% ($46,9\% > 10\%$) dengan nilai *coefficient* sebesar 0,0872753 sehingga H_3 tidak terbukti. Hal ini menunjukkan bahwa *board gender diversity* tidak memoderasi kompensasi manajemen terhadap *tax avoidance*. Hipotesis keempat pada uji regresi model 2 menunjukkan probabilitas sebesar 0,491 atau 49,1% dimana nilai ini lebih tinggi dari signifikansi 10% ($49,1\% > 10\%$) dengan nilai *coefficient* sebesar 0,3215691 sehingga H_4 ditolak. Sehingga menunjukkan bahwa *board gender diversity* tidak memoderasi kualitas audit terhadap *tax avoidance*.

4.4.1 Kompensasi Manajemen terhadap Tax Avoidance

Hasil dari uji signifikansi secara parsial memberikan hasil bahwa kompensasi manajemen tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap praktik *tax avoidance* dimana hipotesis pertama (H_1) penelitian ini tidak terbukti atau ditolak. Sehingga dapat diinterpretasikan bahwa semakin tinggi atau rendahnya kompensasi manajemen di perusahaan tidak dapat mempengaruhi perusahaan untuk melakukan maupun tidak melakukan *tax avoidance*. Hasil ini sejalan dengan Pucantika & Wulandari (2022) dimana adakalanya strategi yang dapat dilakukan manajemen tidak semata-mata dengan menekan beban pajak, melainkan dengan strategi lain seperti mengeluarkan atau mengurangi beban operasional yang tidak diperlukan, serta mengoptimalkan kenaikan penjualan untuk menjaga target laba perusahaan. Selain itu, bila dilihat dari bentuknya, kompensasi perusahaan pertambangan umumnya berupa gaji, insentif, tunjangan dan bonus setiap tahun. Hal ini masih kurang memotivasi manajemen untuk memaksimalkan laba karena kedudukan manajemen sebagai agen tidak menerima dividen seperti prinsipal. Berbeda halnya ketika terdapat pemberian kompensasi berupa saham yang menghadirkan manajemen sekaligus sebagai pemegang saham, motivasinya untuk mengoptimalkan laba seperti harapan prinsipal akan semakin terbentuk dan diterapkan dengan jalan penekanan di beban pajak perusahaan (Ardillah & Prasetyo, 2021).

4.4.2. Kualitas Audit terhadap Tax Avoidance

Hasil dari uji hubungan signifikansi secara parsial memberikan hasil bahwa kualitas audit terbukti memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap praktik *tax avoidance* dimana hipotesis kedua (H_2) penelitian ini terbukti atau diterima. Sehingga dapat diinterpretasikan bahwa semakin tinggi kualitas audit di perusahaan memberikan pengaruh yang berlawanan atau menurunkan praktik *tax avoidance*. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Gunawan et al. (2021), dimana ketika perusahaan diaudit oleh KAP

big four dengan kualitas audit yang baik mampu membatasi praktik strategi manajemen untuk optimalisasi laba melalui penekanan pajak yang menjadi kewajiban perusahaan. Penelitian oleh Riguen et al. (2020) juga menemukan bahwa ketika perusahaan diaudit oleh auditor yang terspesialisasi pada sektor industri tertentu akan mampu meningkatkan transparansi dan kredibilitas laporan keuangan yang secara tidak langsung mengurangi penghindaran pajak. Hal ini memperkuat temuan bahwa KAP dengan kualitas audit yang baik akan mementingkan reputasi mereka kepada publik sehingga tidak memberikan izin perusahaan klien untuk membuat keputusan *tax avoidance* (Abbas et al., 2022). Sejalan dengan teori agensi, kegiatan pemeriksaan oleh auditor berperan sebagai *monitoring* agen dan menengahi kesenjangan informasi atau asimetri informasi antara prinsipal dengan agen (Hendi & Wulandari, 2021).

4.4.3. Board Gender Diversity sebagai Pemoderasi Kompensasi Manajemen terhadap Tax Avoidance

Hasil uji hubungan signifikansi secara parsial memberikan hasil dimana hipotesis ketiga (H_3) tidak terbukti atau ditolak. Hal ini juga didukung dari data deskriptif. Rata-rata pada BGD memiliki nilai 0,0728 dan terdapat 51 perusahaan atau 68% dari total sampel berada di bawah rata-rata, dimana menunjukkan bahwa kehadiran wanita dalam direksi perusahaan cenderung rendah. Sehingga *board gender diversity* tidak mampu memoderasi pengaruh kompensasi manajemen pada *tax avoidance*. Penelitian ini selaras dengan penelitian oleh Putri & Setiawati (2021) bahwa *board gender diversity* tidak dapat memoderasi hubungan antara kompensasi manajemen dengan *tax avoidance*. Perusahaan tetap bersikap wajar atas kewajiban pajaknya baik dengan hadirnya direksi wanita maupun tidak selama kompensasi diberikan setiap tahunnya. Dapat dikatakan gender direksi bukan penghalang untuk menyumbangkan sikap profesional dalam pekerjaan (Mala & Ardiyanto, 2021). Selain itu, diperkuat juga dengan penelitian Abbas et al. (2022) bahwa keberadaan direksi wanita dalam jajaran dewan tidak memberikan pengaruh pada keputusan praktik *tax avoidance* disebabkan tingkat diversifikasi gender direksi masih rendah, sehingga tidak dapat mempengaruhi keputusan *tax avoidance* di perusahaan. Disisi lain, pada penelitian ini juga membuktikan tidak adanya pengaruh dari kompensasi manajemen terhadap *tax avoidance*. Hal ini dapat mendukung hasil regresi penelitian ini bahwa *board gender diversity* tidak memoderasi pengaruh kompensasi manajemen dengan *tax avoidance*.

4.4.4. Board Gender Diversity sebagai Pemoderasi Kualitas Audit terhadap Tax Avoidance

Hasil uji signifikansi parsial memberikan hasil bahwa hipotesis keempat (H_4) penelitian ini ditolak. Ketidaksignifikanan *board gender diversity* dalam memoderasi kualitas audit terhadap *tax avoidance*

juga dapat didukung dari data deskriptif. Rata-rata pada *board gender diversity* memiliki nilai 0,0728. Dimana 68% dari total sampel atau 51 perusahaan berada di bawah nilai rata-rata. Hal ini menunjukkan bahwa kehadiran wanita dalam direksi perusahaan cenderung rendah. Sehingga tidak mampu untuk memperkuat pengaruh kualitas audit dengan *tax avoidance*. Hasil ini didukung oleh penelitian Bana & Ghazali (2021) bahwa kemunculan wanita di tengah jajaran dewan direksi tidak mempengaruhi praktik *tax avoidance*. Laki-laki dan wanita sama-sama menjaga profesionalitas diri dan bertanggung jawab kepada pemegang saham. Meskipun *tax avoidance* merupakan hal legal secara hukum, keputusan dari manajemen harus dipertanggungjawabkan di kemudian hari. Untuk menjaga kepercayaan sebagai agen dalam mengelola perusahaan, baik direksi wanita dan laki-laki akan berupaya menjaga kesehatan perusahaan yang dititipkan kepadanya oleh prinsipal. Gender bukan sebuah hambatan untuk menyumbangkan sikap profesional dalam pekerjaan (Mala & Ardiyanto, 2021).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk menguji adanya pengaruh kompensasi manajemen serta kualitas audit terhadap *tax avoidance*, yang kemudian dimoderasi oleh *board gender diversity*. *Tax avoidance* yang menjadi variabel terikat diukur dengan *book tax difference* (BTD). Penelitian dilakukan pada perusahaan sektor pertambangan yang sahamnya dapat dibeli oleh publik di BEI terhitung sejak tahun 2019 hingga 2021. Adapun yang menjadi total sampel penelitian ini berjumlah 75 data keseluruhan dengan rentang waktu tiga tahun.

Berdasarkan hasil yang telah didapat dari pengujian hipotesis pertama, mencerminkan hasil dimana kompensasi manajemen tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Dapat dimaknai bahwa tinggi rendahnya nilai total kompensasi manajemen yang diberikan perusahaan kepada manajemen utama tidak menentukan perusahaan akan melibatkan motif *tax avoidance* dalam strategi internalnya. Berbeda dengan yang ditemukan pada hipotesis kedua menggambarkan hasil yang menyatakan bahwa kualitas audit memiliki pengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Pengaruh yang berlawanan ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kualitas audit maka dapat menurunkan tingkat implementasi praktik *tax avoidance* perusahaan.

Hasil yang melibatkan variabel moderasi telah didapat dari pengujian hipotesis ketiga, mencerminkan bahwa *board gender diversity* tidak mampu memoderasi kompensasi manajemen terhadap *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan tinggi rendahnya interaksi *board gender diversity* dengan kompensasi manajemen tidak memberikan pengaruh untuk dilakukannya praktik *tax avoidance*. Sama halnya dengan pengujian pada hipotesis terakhir menggambarkan bahwa *board gender diversity* tidak mampu memoderasi hubungan antara kualitas audit dengan *tax avoidance*. Dapat dikatakan tinggi rendahnya interaksi *board gender diversity* dengan

kualitas audit tidak memperkuat hubungan kualitas audit pada *tax avoidance*.

Peneliti memberikan beberapa saran untuk dapat dijadikan masukan yang bermanfaat, diantaranya bagi Perusahaan disarankan untuk menjaga kualitas audit guna memastikan profesionalitas dari manajemen dalam bekerja agar mencegah tindakan yang mengubah kewajaran dari penyajian laporan keuangan, dimana diakibatkan oleh tindakan memanfaatkan celah kebijakan pajak yang berbahaya bagi reputasi perusahaan hanya untuk memperoleh sejumlah keuntungan. Kemudian, bagi Investor disarankan turut mengevaluasi kembali terkait kinerja di suatu perusahaan sebelum menanamkan saham, dimana dapat memilih perusahaan yang turut menjaga reputasi baik dengan tidak menjalankan tindakan berisiko untuk mengutamakan keuntungan melalui pemanfaatan kelemahan-kelemahan dalam aturan perpajakan.

6. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Implikasi dari penelitian ini diantaranya, (1) bagi perusahaan dapat menghadirkan rekan audit terspesialisasi agar mencegah tindakan manajemen yang mengubah kewajaran dari penyajian laporan keuangan melalui penghindaran pajak. (2) bagi investor hasil penelitian ini menjadi pertimbangan dalam memilih investasi dengan prospek keberhasilan usaha yang bagus bukan karena perusahaan telah memanfaatkan celah pajak. Adapun, penelitian ini memiliki keterbatasan pada pengukuran pada *books tax difference* yang memperhitungkan nilai laba fiskal melalui pembagian pajak kini dengan tarif pajak yang efektif. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel lain yang dapat mempengaruhi *tax avoidance* diluar variabel penelitian ini seperti *transfer pricing*, *corporate social responsibility*, *family ownership*.

DAFTAR PUSTAKA (REFERENCES)

- Abbas, H. W., Akbar, M. I.-U.-D., & Ahmed, A. (2022). Board Composition, Audit Quality and Tax Avoidance: The Sway of Ownership Concentration. *Journal of Islamic Countries Society of Statistical Sciences (J-ISOSS)*, 8(1), 375–388. http://www.joi.isoss.net/PDFs/Vol-8-no-1-2022/27_J_ISOSS_8_1.pdf
- Adams, R. B. (2016). Women on Boards: The Superheroes of Tomorrow? *Leadership Quarterly*, 27(3), 371–386. <https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2015.11.001>
- Alghifari, M., Masripah, & Putra, A. M. (2020). Identifikasi Kompensasi Manajemen, Capital Intensity dan Leverage Terhadap Tax Avoidance. *Korelasi (Konferensi Riset Nasional Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 2(1), 1726–1743. <https://conference.upnvj.ac.id/index.php/korelasi/article/view/1181/891>
- Amri, M. (2017). Pengaruh Kompensasi Manajemen Terhadap Penghindaran Pajak dengan Moderasi Diversifikasi Gender Direksi dan Preferensi Risiko Eksekutif Perusahaan di

- Indonesia. *Jurnal Aset (Akuntansi Riset)*, 9(1), 1–14.
<https://doi.org/10.17509/jaset.v9i1.5253>
- Andawiyah, A., Subeki, A., & Hakiki, A. (2019). Pengaruh Thin Capitalization Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan Index Saham Syariah Indonesia. *Akuntabilitas*, 13(1), 49–68.
<https://doi.org/10.29259/ja.v13i1.9342>
- Anggelina, B., Trisnawati, E., & Firmansyah, A. (2022). Faktor yang Mempengaruhi Tax Aggressiveness: Bagaimana Pengaruh Board Gender Diversity? *E-Jurnal Akuntansi*, 32(4), 912–927.
<https://doi.org/10.24843/eja.2022.v32.i04.p07>
- Anindyka, D., Pratomo, D., & Kurnia, K. (2018). Pengaruh Leverage (DAR), Capital Intensity, dan Inventory Intensity Terhadap Tax Avoidance (Studi pada Perusahaan Makanan dan Minuman di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2011-2015). *E-Proceeding of Management*, 5(1), 713–719.
<https://openlibrarypublications.telkomuniversity.ac.id/index.php/management/article/view/6290>
- Ardillah, K., & Prasetyo, A. (2021). Executive Compensation, Executive Character, Audit Committee, and Audit Quality on Tax Avoidance. *Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi*, 14(2), 169–186.
<https://doi.org/10.15408/akt.v14i2.22114>
- Asih, S., & Setiawan, D. (2022). Director Experience, Management Compensation and Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 26(1), 23–32.
<https://doi.org/10.20885/jaai.vol26.iss1.art3>
- Bana, E. L., & Ghozali, I. (2021). Pengaruh Diversitas Gender Dewan Komisaris terhadap Penghindaran Pajak dengan Sustainability Performance Sebagai Variabel Mediasi (Studi Empiris pada Perusahaan Non Keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2017-2019). *Diponegoro Journal of Accounting*, 10(4), 1–14. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Benerjee, A. M. (2017). *Nucleus: Wanita Sukses yang Memimpin dari Hati*. Gramedia Pustaka Utama.
- Cahyani, M. R., & Kiswara, E. (2019). Pengaruh Rasio Pajak Tangguhan, Keahlian Pajak, dan Remunerasi Terhadap Penghindaran Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 8(4), 1–10. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Carter, D. A., Simkins, B. J., & Simpson, W. G. (2003). Corporate Governance, Board Diversity, and Firm Value. *The Financial Review*, 38(1), 33–53. <https://doi.org/10.2469/dig.v33.n3.1310>
- Darma, S. S. (2021). Pengaruh Kompensasi Manajemen, Umur Perusahaan dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Disrupsi Bisnis*, 4(2), 118–128.
<https://doi.org/10.32493/drj.v4i2.9551>
- Darmawan, I. P. E. (2020). Kualitas Audit sebagai Pemoderasi Pengaruh Manajemen Laba Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 3(2), 174–190.
<https://doi.org/10.22219/jaa.v3i2.12269>
- DeAngelo, L. E. (1981). Auditor Size and Audit Quality. *Journal of Accounting and Economics*, 3(3), 183–199. [https://doi.org/10.1016/0165-4101\(81\)90002-1](https://doi.org/10.1016/0165-4101(81)90002-1)
- Destriana, M., Gusriani, N., & Irianingsih, I. (2019). Klasifikasi Status Kinerja Bank yang Terdaftar di BEI dengan Pendekatan Winsorized Modified One-step M-Estimator. *Jurnal Matematika Integratif*, 14(2), 135–142.
<https://doi.org/10.24198/jmi.v14i2.18543>
- Eisenhardt, K. M. (1989). Agency Theory: and Assessment Review. *The Academy of Management Review*, 14(1), 57–74.
<https://doi.org/https://doi.org/10.2307/258191>
- Gul, F. A., Fung, S. Y. K., & Jaggi, B. (2009). Earnings quality: Some Evidence on The Role of Auditor tenure and Auditors' Industry Expertise. *Journal of Accounting and Economics*, 47(3), 265–287.
<https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2009.03.001>
- Gunawan, Y., Christy, Y., Se Tin, S. T., & Jonathan, L. (2021). The Influence of Independent Board of Commissioners, Audit Committee, and Audit Quality on Tax Avoidance. *Balance: Economic, Business, Management and Accounting Journal*, 18(1), 42–49.
<https://doi.org/10.30651/blc.v18i1.6495>
- Hambrick, D. C., & Mason, P. A. (1984). Upper Echelons : The Organization as a Reflection of Its Top Managers. *Academy of Management Review*, 9(2), 193–206.
<https://doi.org/10.5465/amr.1984.4277628>
- Hanafi, U., & Hartono, P. (2014). Analisis Pengaruh Kompensasi Eksekutif, Kepemilikan Saham Eksekutif dan Preferensi Risiko Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan. *Diponegoro Journal of Accounting*, 3(2), 2337–3806.
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/6180>
- Hendi, & Wulandari, W. S. (2021). Pengaruh Tata Kelola Perusahaan dan Kualitas Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan yang Terdaftar di BEI. *Conference on Management, Business, Innovation, Education and Social Science*, 1(1), 1187–1200.
<https://journal.uib.ac.id/index.php/combines/article/view/4542>
- Hoseini, M., Gerayli, M. S., & Valiyan, H. (2019). Demographic Characteristics of the Board of Directors' Structure and Tax Avoidance: Evidence from Tehran Stock Exchange. *International Journal of Social Economics*, 46(2), 199–212. <https://doi.org/10.1108/ijse->

- 11-2017-0507
- Hutauruk, M. R., Ghozali, I., Sutarmo, Y., Mustofa, A., Suyanto, Yulidar, M. A., & Yanuarta, W. (2019). The Impact of Self-Assessment System on Tax Payment Through Tax Control as Moderation Variables. *International Journal of Scientific and Technology Research*, 8(12), 3255–3260. <http://www.ijstr.org/paper-references.php?ref=ijstr-1219-27116>
- Ilahi, A. A., & Yopie, S. (2018). Analisis Pengaruh Kompensasi Manajemen terhadap Penghindaran Pajak (Efek Moderasi Kepemilikan Keluarga). *Global Financial Accounting Journal*, 2(2), 1–15. <https://doi.org/10.37253/gfa.v2i2.385>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics* 3, 305–360. [https://doi.org/10.1016/0304-405x\(76\)90026-x](https://doi.org/10.1016/0304-405x(76)90026-x)
- Jihene, F., & Moez, D. (2019). The Moderating Effect of Audit Quality on CEO Compensation and Tax Avoidance: Evidence from Tunisian Context. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 9(1), 131–139. <https://doi.org/10.32479/ijefi.7355>
- Kadarisman. (2014). *Manajemen Kompensasi*. PT Raja Grafindo Persada.
- Kalalo, F. P., & Watulingas, R. R. (2022). Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Penghindaran Pajak Menurut Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. *Lex Crimen*, 11(2), 21–28. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/viewFile/38593/35202>
- Khairunisa, K., Hapsari, D. W., & Aminah, W. (2017). Kualitas Audit, Corporate Social Responsibility, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Riset Akuntansi & Komputerisasi Akuntansi (JRAK)*, 9(1), 39–46. <https://journal.unpas.ac.id/index.php/jrak/article/view/366/189>
- Khumairoh, F., Solikhah, B., & Yulianto, A. (2017). Praktik Penghindaran Pajak Perusahaan Manufaktur di Indonesia (Analisis Data Panel Berdasarkan Faktor Keuangan dan Non Keuangan). *Simposium Nasional Akuntansi XX*, 1–20.
- Lestari, N., & Nedy, S. (2019). The Effect of Audit Quality on Tax Avoidance. *Proceedings of the International Conference On Applied Science and Technology 2019 - Social Sciences Track (ICASTSS 2019)*, 354(1), 329–333. <https://doi.org/10.2991/icastss-19.2019.69>
- Li, Y., & Zeng, Y. (2019). The Impact of Top Executive Gender on Asset Prices: Evidence from Stock Price Crash Risk. *Journal of Corporate Finance, Elsevier*, 58(C), 528–550. <https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2019.07.005>
- Lubis, I. (2010). *Menggali Potensi Pajak Perusahaan dan Bisnis dengan Pelaksanaan Hukum*. Elex Media Komputindo.
- Mala, N. N., & Ardiyanto, M. D. (2021). Pengaruh Diversitas Gender Dewan Direksi dan Ukuran Dewan Direksi terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI Tahun 2014-2018). *Diponegoro Journal of Accounting*, 10(1), 1–11. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Muallimah. (2022). *Peranan Kesetaraan Gender dalam Pengembangan Karier*. CV. Azka Pustaka.
- Mujanah, S. (2019). *Manajemen Kompensasi*. CV. Putra Media Nusantara (PMN). [http://repository.untag-sby.ac.id/8895/1/buku manajemen kompensasi siti mujanah.pdf](http://repository.untag-sby.ac.id/8895/1/buku_manajemen_kompensasi_siti_mujanah.pdf)
- Nurjanah, S., & Aligarh, F. (2021). Family Ownership, Independent Commissioners, Audit Quality, and Tax Avoidance in Indonesia. *Journal of Islamic Finance and Accounting*, 4(2), 82–93. <https://doi.org/10.22515/jifa.v4i2.4378>
- Panda, B., & Leepsa, N. M. (2017). Agency theory: Review of Theory and Evidence on Problems and Perspectives. *Indian Journal of Corporate Governance*, 10(1), 74–95. <https://doi.org/10.1177/0974686217701467>
- Pohan, C. A. (2016). *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis Edisi Revisi*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Pucantika, N. R., & Wulandari, S. (2022). Pengaruh Kompensasi Manajemen, Profitabilitas, Capital Intensity, dan Leverage Terhadap Tax Avoidance. *Kompak: Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 15(1), 14–24. <https://doi.org/10.51903/kompak.v15i1.587>
- Putri, M. K. A., & Hudiwinarsih, G. (2018). Analysis of Factors Affecting Tax Avoidance and Firm Value. *Journal Perbanas*, 8(2), 205–2017. <https://doi.org/10.14414/tiar.v8i2.1538>
- Putri, R. N., & Setiawati, E. (2021). Pengaruh Kompensasi Manajemen Terhadap Tax Avoidance Dengan Moderasi Diversifikasi Gender Direksi dan Preferensi Risiko Eksekutif Perusahaan di Indonesia. *Proceeding Seminar Nasional & Call for Paper STIE AAS*, 675–686. <https://prosiding.stie-aas.ac.id/index.php/prosenas/article/view/162>
- Regina, R., Masripah, M., & Ajengtiyas, A. (2021). Pengaruh Kepemilikan Manajerial dan Kompensasi Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak dengan Kualitas Audit sebagai Variabel Pemoderasi. *Korelasi (Konferensi Riset Nasional Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 2(1), 701–712.
- Riguen, R., Salhi, B., & Jarbou, A. (2020). Do Women in Board Represent Less Corporate Tax Avoidance? A Moderation Analysis. *International Journal of Sociology and Social Policy*, 40(1–2), 114–132.

- <https://doi.org/10.1108/IJSSP-10-2019-0211>
- Riyanto, S., & Hatmawan, A. A. (2020). *Metode Riset Penelitian Kuantitatif Penelitian di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan Dan Eksperimen*. Deepublish.
- Robinson, G., & Dechant, K. (1997). Building a Business Case for Diversity. *Academy of Management Executive*, 11(3), 21–31. <https://doi.org/10.5465/ame.1997.9709231661>
- Rohyati, Y., & Suropto, S. (2021). Corporate Social Responsibility, Good Corporate Governance, and Management Compensation against Tax Avoidance. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 4(2), 2612–2625. <https://doi.org/10.33258/birci.v4i2.1968>
- Selviani, R., Supriyanto, J., & Fadillah, H. (2019). Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak Studi Kasus Empiris pada Perusahaan Sub Sektor Kimia di Bursa Efek Indonesia Periode 2013 – 2017. *Jurnal Online Mahasiswa Bidang Akuntansi*, 2(5), 1–15. <https://jom.unpak.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/1072>
- Septianingsih, D., Idawati, W., & Damastuti, D. (2021). Pengaruh Keahlian Audit, Pengalaman, Audit Judgment dan Situasi Audit Terhadap Ketepatan Pemberian Opini Audit. *Business Management, Economic, and Accounting National Seminar*, 2(2), 870–884. <https://conference.upnvj.ac.id/index.php/biema/article/view/1739>
- Sihombing, P. R. (2022). *Aplikasi STATA untuk Statistisi Pemula*. Gemala.
- Simamora, S. J. P., & Sari, D. P. (2021). Influence of Independent Director, Female Director, and Thin Capitalization on Tax Avoidance. *Journal of Auditing, Finance, and Forensic Accounting*, 9(2), 65–76. <https://doi.org/10.21107/jaffa.v9i2.12034>
- Stawati, V. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi*, 6(2), 147–157. <https://doi.org/10.31289/jab.v6i2.3472>
- Sudirjo, F. (2020). Management Compensation, Gender Diversification, and Executive Preferences on Tax Avoidance of IDX Manufacturing Companies. *International Journal of Financial Research*, 11(1), 373–380. <https://doi.org/10.5430/ijfr.v11n1p373>
- Sulistiyan, U., & Saputra, A. D. (2020). Determinants of Tax Avoidance: Evidence from Indonesian Mining Industry. *Journal of Contemporary Accounting*, 2(3), 165–174. <https://doi.org/10.20885/jca.vol2.iss3.art5>
- Suwardi, A. (2011). *Stata: Tahapan dan Perintah (Syntax) Data Panel* (2011th ed.).
- Syarli, Z. A. (2021). Pengaruh Kompensasi Manajemen dan Kesulitan Keuangan terhadap Tax Avoidance. *Creative Research Management Journal*, 4(2), 25–36. <https://doi.org/10.32663/crmj.v4i2.2244>
- Tanujaya, K., & Anggreany, E. (2021). Hubungan Dewan Direksi, Keberagaman Gender dan Kinerja Berkelanjutan terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(5), 1648–1666. <https://journal.ikopin.ac.id/index.php/fairvalue/article/view/754/490>
- Taylor, G., & Richardson, G. (2014). Incentives for Corporate Tax Planning and Reporting: Empirical Evidence from Australia. *Journal of Contemporary Accounting and Economics*, 10(1), 1–15. <https://doi.org/10.1016/j.jcae.2013.11.003>
- Tupamahu, M. K. (2021). *Feminisme Karir Wanita Ambisius*. CV. Penerbit Qjara Media.
- Waldman, D. A., Javidan, M., & Varella, P. (2004). Charismatic leadership at The Strategic Level: A New Application of Upper Echelons Theory. *Leadership Quarterly*, 15(3), 355–380. <https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2004.02.013>
- Wasilaine, T. L., Talakua, M. W., & Lesnussa, Y. A. (2014). Model Regresi Ridge untuk Mengatasi Model Regresi Linier Berganda yang Mengandung Multikolinieritas. *Barekeng: Jurnal Ilmu Matematika Dan Terapan*, 8(1), 31–37. <https://doi.org/10.30598/barekengvol8iss1p31-37>
- Winata, F. (2014). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013. *Tax & Accounting Review*, 4(1), 1–11. <https://publication.petra.ac.id/index.php/akuntansi-pajak/article/view/3118>
- Wulandari, F., Masripah, & Widiastuti, N. P. E. (2020). Identifikasi Kualitas Audit pada Hubungan Kompensasi Eksekutif dan Capital Intensity terhadap Penghindaran Pajak. *Prosiding Biema (Business Management, Economic, and Accounting National Seminar)*, 1(1), 569–586. <https://conference.upnvj.ac.id/index.php/biema/article/view/894>
- Tax Justice Network. (2020, November). *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of COVID-19*. Retrieved from Tax Justice Network website: https://taxjustice.net/wp-content/uploads/2020/11/The_State_of_Tax_Justice_2020_ENGLISH.pdf
- International Finance Corporation. (2019, June 27). *IFC Study: Asian Companies with Women on Boards Show Better Financial Performance*. Retrieved from International Finance Corporation Website <https://pressroom.ifc.org/all/pages/PressDetail.aspx?ID=24834>